

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PADANG UTARA

*Harry Sakti Adria dan Meita Lefi Kurnia Fakultas Hukum
Universitas Tamansiswa Padang
meitalefikurnia@gmail.com*

Abstract

Alcoholic beverages are beverages containing ethanol which are processed from agricultural products containing carbohydrates by fermentation. and distillation or fermentation without distillation, either by pre-treatment or not adding other ingredients or not, or processed by mixing concentrate with ethanol or by diluting beverages containing ethanol derived from fermentation. Liquor is synonymous with crime, therefore it is necessary to enact a regulation that regulates even to the point of prohibiting its circulation. The implementation of the Padang City Regional Regulation number 8 of 2012 concerning the supervision, control and prohibition of alcoholic beverages in the North Padang sub-district has been carried out in accordance with applicable regulations but has not been maximized. This is because there are still obstacles in the implementation of the regulation, in addition to the lack of human resources. In this case the Civil Service Police Unit which is inadequate and covers it to carry out its duties, there is not enough deterrent effect for sellers and collectors if caught controlling operations carried out by Civil service police Unit. Lack of legal awareness from the public in eliminating alcoholic beverages, due to the lack of socialization of related parties with the community directly.

Keyword: Supervision and control, alcoholic beverages.

A. PENDAHULUAN

Minuman beralkohol secara umum memiliki efek negatif yakni bisa merusak hati secara pelan-pelan tanpa sadar hati akan mengalami kerusakan atau jika mengkonsumsi tiada henti, bisa mempengaruhi kesehatan fisik serta mental, bisa mempengaruhi regulasi di dalam tubuh serta akibat yang ditimbulkan kantung pada mata seperti kurang tidur di keesokan harinya setelah mengkonsumsi alkohol berlebihan, bisa menimbulkan efek bau mulut yang tidak sedap dan ibu hamil pun dapat mengakibatkan menghambat pertumbuhan janin dan meningkatkan resiko bayi cacat, dapat membahayakan nyawa sendiri bila sedang melakukan berkendara maka akan berakibat fatal dan juga bisa di dalam masyarakat pendapat memandang rendah dan buruk orang-orang yang mengkonsumsi alkohol.

Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Clark dan bukstein menyatakan bahwa remaja penyalahgunaan alkohol mengalami ketergantungan pada alkohol bisa juga memiliki gangguan mental². peraturan larangan penjualan minuman keras beralkohol bir

di minimarket adalah berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 6 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Permendagri tersebut melarang penjualan minuman beralkohol golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di bawah 5 persen antara lain jenis bir dilarang dilakukan di minimarket. Penjualan hanya boleh di supermarket atau Hypermarket namun hanya boleh dikonsumsi di lokasi

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2015 ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam peraturan itu memperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar 5 persen di mini market. Sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan kemudian diterbitkan SK Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/pdm/4/2015 terkait pembatasan penjualan bir di tingkat pengecer. Kebijakan itu diambil untuk melindungi generasi muda Indonesia dari miras. Saat ini akses, generasi muda terhadap miras dinilai sangat mudah terutama dengan dijualnya miras di minimarket.

Di Era globalisasi ini minuman beralkohol³, tidak asing lagi keberadaannya . Bahkan sangat mudah didapatkan minuman beralkohol tersebut, Kios merupakan nama alternatif untuk sebuah toko kecil atau .warung. Di kios biasanya dijual buku, Majalah, dan koran. berbagai jenis barang dijual di kios-kios ini, barang-barang kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. namun seiring dengan perkembangan zaman kios pun menjual minuman beralkohol Kios – kios yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa izin diantaranya kios yang berada di daerah Padang.

Masih ada ditemukan aksi kejahatan di wilayah kota Padang yang meresahkan masyarakat seperti adanya remaja yang mabuk mabukan di tengah kota, hal ini juga didukung dengan masih adanya kedai atau supermaket di kota padang yang menjual minuman keras dengan bebas tanpa izin peredarannya yang sesuai dengan peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan minuman beralkohol.

Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masadepan kehidupan bangsa , dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya, bahwa dalam rangka penertiban

pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol, maka kota Padang perlu membentuk Peraturan Daerah kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, dan tawuran, kriminalitas, dan pencurian, perampokan, dan perilaku seks berisiko dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku penyimpangan ini jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya makamudah menyakiti, misal dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal yaitu pada kasus – kasus bahkan membunuh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan minuman beralkohol ?.
2. Apakah kendala–kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol

C. Hasil Pembahasan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol

a. Pengawasan

Pemerintah kota Padang membuat peraturan guna menekan angka kriminalitas yang diakibatkan oleh pengguna alkohol. tujuan dari peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 ini adalah mendorong perilaku masyarakat agar melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, dan menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tentram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah, SE. selaku koordinator penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan satuan polisi pamong praja kota Padang. menyebutkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. pengawasan

dilakukan secara rutin melalui patroli di lokasi yang rawan akan penjualan secara bebas dan kios-kios yang tidak memiliki izin. dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 ini tentang berupaya memberikan sosialisasi kepada pedagang minuman beralkohol bahaya dan efek yang dapat ditimbulkan oleh peminum beralkohol tersebut. Adapun sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan atau Pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, serta ada pula dalam bentuk media radio, dan koran.

b. Pengendalian

Penertiban penjualan Minuman Beralkohol dari hasil wawancara dengan bapak Hamzarus dan masyarakat di kawasan Padang Utara dapat disimpulkan, bahwa untuk penertiban serta pengendalian penjualan minuman beralkohol pemerintah kota Padang sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan pelaksanaan Rutin penertiban/ razia yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Padang dibantu dengan pihak Kepolisian.

c. Pelarangan

Upaya Pemerintah dalam menerapkan pelarangan minuman beralkohol ,melalui Patuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sudah melakukan raziah dan penyitaan minuman beralkohol di berbagai tempat yang diduga menjual minuman beralkohol.

2. Kendala-Kendala yang Ditemui Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzarus SE. selaku koordinator pegawai negeri sipil di lingkungan kantor satuan polisi pamong praja kota Padang, menyebutkan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peraturan daerah yaitu:34

1. Kurangnya SDM(sumber daya manusia)

Pada saat itu jumlah personil satuan polisi pamong praja kota Padang sebanyak 458 orang dengan rincian :

- a. 101 orang PNS
- b. 357 orang Pegawai kontrak

Jumlah personil tersebut masih belum mencukupi dalam melaksanakan tugas satuan polisi pamong praja. Untuk memenuhi kebutuhan personil di lapangan, yang idealnya membutuhkan sebanyak 800 orang anggota satuan polisi pamong praja dengan 11 Kecamatan.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut serta tidak adanya bentuk tindakan atau upaya dari masyarakat setempat dalam memberantas penjualan minuman beralkohol tanpa izin di lingkungannya. Larangan penjualan minuman beralkohol dalam bentuk tertulis dirasa belum cukup dalam menekan peredaran minuman beralkohol karena di masyarakat masih terdapat toko/ warung/ kios yang menjual minuman beralkohol secara ilegal dan tidak terjaring oleh aparat penegak hukum, dan ternyata penjual minuman beralkohol yang ada telah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan menjual minuman beralkohol dilarang oleh pemerintah kota tetapi masih saja menjual minuman keras/ beralkohol. Semua itu tidak lepas dari tuntutan ekonomi mendorong para penjual minuman beralkohol untuk melakukan tindakan melanggar peraturan daerah yang berlaku karena melihat peluang yang dihasilkan cukup lumayan menguntungkan bagi para penjual.
3. Tersebarnya jadwal razia Satpol polisi pamong praja kepada masyarakat tidak jarang saat akan melakukan razia, rencana tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga saat anggota satuan polisi pamong praja sampai di lokasi, tempat tersebut sudah kosong dan kafe yang biasa menjual minuman beralkohol juga tutup. Sehingga razia yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja tidak memiliki hasil.
4. Sarana dan prasarana yang memadai

Karena pada saat melakukan razia serentak di berbagai lokasi, satuan polisi pamong praja akan kekurangan kendaraan untuk membawa anggota ke lokasi tempat dilakukannya razia serentak.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 berupaya memberikan sosialisasi kepada pedagang minuman beralkohol bahaya dan efek yang dapat ditimbulkan oleh minuman beralkohol tersebut. pengendalian dilakukan dengan cara mendata para pedagang minuman beralkohol serta memeriksa kelengkapan surat izin. penertiban penjualan minuman beralkohol pemerintah kota Padang sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan pelaksanaan penertiban/ razia oleh satuSatuan polisi pamong praja kota Padang di bantu dengan polisi.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol di Kecamatan Padang Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut serta tidak adanya bentuk tindakan atau upaya dari masyarakat setempat dalam memberantas penjualan minuman beralkohol tanpa izin di lingkungannya.
 - b. Tersebarnya jadwal razia satuan polisi pamong praja kepada masyarakat tidak jarang saat akan melakukan razia rencana tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitar. sehingga saat anggota Satuan Polisi Pamong Praja sampai di lokasi, tempat tersebut sudah kosong dan kafe yang biasa menjual minuman beralkohol juga tutup. Kurangnya sumber daya manusia dari anggota satuan polisi pamong praja jumlah personel yang ada pada saat ini masih belum mencukupi dalam melaksanakan tugas satuan polisi pamong praja.

E. Daftar Pustaka

1. Buku/Literatur

- Agussalim Andi Godjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH, UII, Yogyakarta, 2004
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar, Grafika, Jakarta, 2002.



Hanif Nucholis, *Tiori dan Praktek Pemerintahan,dan Otonomi Daerah*, grasindo, Jakarta 2005

Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT< Elex Media Komputindo, 2009

Inu Kencana Safeii,dkk. *Sistim Pemerintahan Indonesia*, cetakan pertama, Rineka Cipta, 2002

I Gede Panjta Astawa dan suprin Na'a, *Dinamika Hukum Perundang Undangan Indonesia*, edisi pertama cetakan ke-1, Alumni, Bandung 2008

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*,Sinar, Grafika, Jakarta, 2006

Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholikme Paparan Hukum dan Kriminologi*, .Remaja, Karya, Bandung, 1984.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan, dan Pelarangan Minuman Alkohol.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol.